



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 26 Juli 2016

Ketua Pokja IMB Dinas PU Aru Dihukum 4 Tahun Penjara

Ambon - Marthen Johan Benamen, terdakwa kasus korupsi retribusi Ijin Membangun Bangunan (IMB) di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dihukum empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (25/7).

Ketua Pokja IMB ini juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 199.508.093 subsider tiga bulan kurungan. Vonis majelis hakim masing-masing Abdul Halim Amran selaku ketua, serta Samsidar Nawawi dan Herri Liliantono sebagai anggota itu, sama dengan tuntutan JPU Kejari Dobo, Ekaputra S.F.W Polimpung.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi retribusi IMB yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 199.508.093. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Marthen Johan Benamen yang didampingi Penasihat Hukum, Ongky Hattu terlihat tenang saat mendengarkan vonis majelis hakim. Hakim memberikan, waktu tujuh hari kepada terdakwa maupun JPU untuk pikir-pikir atas putusan itu.

Seperti diberitakan, tahun 2011 Marthen Johan Benamen diangkat sebagai Ketua Pokja IMB pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan SK Kadis PU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 600/65/2011 tertanggal 15 Januari 2011.

Selanjutnya, pada tahun 2011, terdapat 33 pemohon IMB yang membayar retribusi dengan total nilainya Rp 133.431.409 yang diterima secara tunai oleh terdakwa. Namun ia hanya menyetor Rp 55.637.760 kepada bendahara, sedangkan sisanya Rp 77.793.649 tidak disetor.

Kemudian bulan Juli 2012, terbentuk bidang Tata Kota pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru, dimana salah satu tugasnya mengurus penerbitan IMB. Pada bulan Agustus sampai Desember 2012 terdakwa menerima pembayaran retribusi dari dua pemohon sebesar Rp 16.725.790, padahal saat itu IMB sudah dikelola oleh bidang Tata Kota, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada bendahara Penerima Dispenda.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku negara dirugikan sebesar Rp 199.508.093. **(S-16)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima